



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jihan Rintoko Bin Suradiono;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Trasih RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kec. Purwosari
Kab. Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dipersidangan yang Bernama DIKA PRATAMA SH.,M H Penasihat Hukum, berkantor di Perum cepoko Griya indah kompleks cempaka No C 22, kel sitimulyo Kec Piyungan kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120 /SKH/Pid/IX/2021/PN Wno tanggal 16-09-2021

Terdakwa Jihan Rintoko Bin Suradiono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
4. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 november 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 114/Pid.Sus/LH/2021/PN Wno tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/LH/2021/PN Wno tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jihan Rintoko Bin Suradiono bersalah yaitu dengan sengaja memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis Binturong*) tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jihan Rintoko Bin Suradiono berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a). 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis Binturong*) warna hitam (saat ini ditiptkan di BKSDA Yogyakarta).
Dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
 - b). 1 (satu) buah kandang besi warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c). 1 (satu) unit HP Merk Oppo F9 warna hitam.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, terdakwa mengaku karena ketidak tahuannya tentang satwa-satwa yang dilindungi, terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Jihan Rintoko pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di rumah terdakwa di Trasi RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kec. Purwosari Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis Binturong*) dengan panjang total 90 cm, panjang ekor 45 cm, tinggi 24 cm, tubuh hitam dan kadang ditaburi rambut uban yang berwarna keputihan atau kemerahan, rambut bertumpuk di telinga, ekor berotot dan panjang dengan bagian ujung dapat digunakan untuk memegang puting susu dua pasang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal tim Subdit Reserse Krimsus Polda DIY melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 11.00 wib di dusun Trasi RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kec. Purwosari Kab. Gunungkidul dan menemukan terdakwa yang sedang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis Binturong*), tanpa dilengkapi dokumen yang sah, yang disimpan terdakwa di dalam kandang besi warna hijau, dan satwa dilindungi tersebut diakui milik terdakwa yang dimiliki terdakwa dengan cara diberi oleh seseorang dari Jakarta.

Bahwa berdasar keterangan Ahli Y. Andie Chandra Herwanto, S.HUT.,M.SC., Binturong (*Arctictis Binturong*) yang dimiliki terdakwa dengan panjang total 90 cm, panjang ekor 45 cm, tinggi 24 cm, tubuh hitam dan kadang ditaburi rambut uban yang berwarna keputihan atau kemerahan, rambut bertumpuk di telinga, ekor berotot dan panjang dengan bagian ujung dapat digunakan untuk memegang puting susu dua pasang merupakan jenis mamalia yang dilindungi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dengan perubahan lampiran sesuai Permenlhk Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 nomor urut 194.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGIT SUSILO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib, Dusun Trasih RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, Bahwa saksi Bersama team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari Petugas Subdit IV Ditreskrimsus Polda DIY telah melakukan penyelidikan dan menemukan orang yang menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Binturong (*Arctictis Binturong*) dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen yang sah, selanjutnya petugas dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pengecekan dan mengamankan serta membawa barang bukti ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa awalnya Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta melakukan patroli di dunia maya (cyber) dan mendapati akun facebook milik terdakwa yang menawarkan untuk dijual satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis Binturong*), sehingga saksi dan saksi ARIK SUSILO melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis Binturong*) kepada terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan 1 (Satu) ekor Binturong (*Arctictis Binturong*) warna hitam tersebut menggunakan sarana handphone atau aplikasi *WhatsApp*;
 - Bahwa Terdakwa menjual atau menawarkan 1 ekor Binturong melalui pesan *WhatsApp*, foto atau video hewan tersebut di kirim oleh Terdakwa kepada calon pembeli, Setelah cocok harga kemudian COD dirumahnya yang berada di Trasih RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wib;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa melakukan transaksi jual beli hewan Binturong (*Arctictis Binturong*) warna hitam dengan harga Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa membawa Binturong (*Arctictis Binturong*) warna hitam tersebut dengan 1 (satu) buah kandang besi warna hijau.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa bertemu di rumah Dusun Trasih RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong) tersebut di dalam rumahnya di Trasih RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul disimpan dikandang besi warna hijau.
- Bahwa menurut terdakwa bahwa Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam tersebut tersebut adalah hadiah karena telah menjualkan burung unta sebagai komisinya diberikan 1 (satu) ekor Binturong oleh orang yang mengaku dari jakarta dan dikirimkan melalui kurir.
- Bahwa yang memelihara dan merawat 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong) tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa cara terdakwa merawat hewan tersebut dengan cara memberi makan buah pisang serta buah-buahan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait pemeliharaan dan penjualan Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam tersebut tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi ARIK SUSILO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib, Dusun Trasih RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, Bahwa saksi Bersama team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari Petugas Subdit IV Ditreskrimsus Polda DIY telah melakukan penyelidikan dan menemukan orang yang menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Binturong (Arctictis Binturong) dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen yang sah, selanjutnya petugas dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pengecekan dan mengamankan serta membawa barang bukti ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta melakukan patroli di dunia maya (cyber) dan mendapati akun facebook milik terdakwa yang menawarkan untuk dijual satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong), sehingga saksi dan saksi ARIK SUSILO melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong) kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan 1 (Satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam tersebut menggunakan sarana handphone atau aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menawarkan 1 ekor Binturong melalui pesan *WhatsApp*, foto atau video hewan tersebut di kirim oleh Terdakwa kepada calon pembeli, Setelah cocok harga kemudian COD dirumahnya yang berada di Trasi RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa saksi dengan terdakwa melakukan transaksi jual beli hewan Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam dengan harga Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membawa Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam tersebut dengan 1 (satu) buah kandang besi warna hijau.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa bertemu di rumah Dusun Trasi RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong) tersebut di dalam rumahnya di Trasi RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul disimpan dikandang besi warna hijau.
- Bahwa menurut terdakwa bahwa Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam tersebut tersebut adalah hadiah karena telah menjualkan burung unta sebagai komisinya diberikan 1 (satu) ekor Binturong oleh orang yang mengaku dari jakarta dan dikirimkan melalui kurir.
- Bahwa yang memelihara dan merawat 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong) tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa cara terdakwa merawat hewan tersebut dengan cara memberi makan buah pisang serta buah-buahan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait pemeliharaan dan penjualan Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam tersebut tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi MURYOTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tempat tinggal terdakwa di Dsn. Trasi Rt. 2 Rw. 002 Desa Giriasih Kec. Purwosari Kab. Gunungkidul Yogyakarta.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, rumah terdakwa berada di depan rumah saksi.
- Bahwa aktifitas sehari-hari terdakwa adalah pengantar paket (NINJA EXPRES).
- Bahwa terdakwa memiliki peliharaan hewan berupa BINTURONG.
- Bahwa jumlah binturong satu ekor dengan warna bulu hitam.
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2021 terdakwa memelihara Binturong tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan BINTURONG tersebut.
- Bahwa BINTURONG tersebut dirawat sendiri oleh terdakwa, mulai dari memberi makan, mandi, dijemur dan diumbar.
- Bahwa BINTURONG tersebut diberi makan pisang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa menjual belikan BINTURONG tersebut melalui Facebook.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. AHLI Y. ANDIE CHANDRA HERWANTO, S.HUT., M.Sc, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa menurut Ahli :
 - a) Satwa adalah Semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan atau di air dan atau di udara, dasar Hukumnya adalah pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b) Endemik adalah daerah penyebarannya terbatas, dasar Hukumnya adalah pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - c) Populasi adalah kelompok individu dan jenis tertentu ditempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya, dasar Hukumnya adalah pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - d) Satwa yang dilindungi adalah hewan/satwa yang tidak boleh dimiliki dalam keadaan hidup atau mati yang ditetapkan oleh pemerintah, dasar Hukumnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

- e) Mamalia adalah jenis satwa yang bertulang belakang (vertebrata) yang berdarah panas, dapat dibedakan dengan memiliki rambut, dan sistem reproduksinya dengan melahirkan anaknya.
- f) Mamalia yang dilindungi adalah Mamalia yang tidak boleh dimiliki dalam keadaan hidup atau mati, dasar Hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) dan (2) PP nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

- Bahwa menurut Ahli bahwa jenis mamalia tertentu perlu dilindungi karena :

- a) Populasinya kecil
- b) Daerah penyebarannya terbatas (endemik)
- c) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam

Dasar hukumnya adalah : Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

- Bahwa menurut Ahli bahwa Sebaran Binturong adalah di Sunda Besar (Sumatera, Kalimantan, Jawa).

- Bahwa menurut Ahli bahwa Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam merupakan jenis satwa / mamalia yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dengan perubahan lampiran sesuai Permenlhk nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018 (I.No.194)

- Benar menurut Ahli bahwa untuk ciri-ciri dari Binturong :

N O	NAMA SATWA	CIRI-CIRI	NAMA ILMIAH
1	Binturong	1. Tubuh hitam dan kadang ditaburi rambut uban yang berwarna keputihan atau kemerahan. Rambut bertumpuk di telinga; 2. Ekor berotot dan panjang dengan bagian ujung dapat digunakan untuk memegang puting susu dua pasang.	Arctictis Binturong

- Bahwa menurut Ahli bahwa Binturong merupakan salah satu jenis satwa dilindungi sejak tahun 1999, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli bahwa Binturong (Arctictis Binturong) ditetapkan sebagai mamalia yang dilindungi di Indonesia karena :

- Populasinya kecil;
- Daerah penyebarannya terbatas (endemik);
- Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam

Dasar hukumnya adalah : Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

- Bahwa menurut Ahli bahwa Binturong tidak diperbolehkan, dilarang dipelihara dan diperjual belikan berdasarkan pada pasal 21 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Bahwa menurut Ahli bahwa Syarat untuk memiliki, memelihara dan memperdagangkan satwa liar dilindungi yaitu satwa liar tersebut berasal dari penangkaran yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau Balai KSDA Yogyakarta (wilayah D.I. Yogyakarta) hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

- Bahwa menurut Ahli bahwa Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar bahwa pemeliharaan hanya dapat dilakukan terhadap satwa yang tidak dilindungi. Jadi sudah jelas bahwa Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam dilindungi tersebut diatas tidak boleh disimpan, dimiliki, dipelihara dan diperniagakan.

- Bahwa menurut Ahli bahwa Karena Binturong termasuk yang dilindungi maka tidak bisa dimanfaatkan sehingga tidak ada dokumen perijinan yang menyertainya berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

- Bahwa menurut Ahli bahwa tidak ada yang dapat mengeluarkan dokumen perijinan untuk memelihara Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam karena satwa dilindungi berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

- Bahwa menurut Ahli bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, bahwa pemeliharaan hanya dapat dilakukan terhadap satwa yang tidak dilindungi. Jadi pemeliharaan Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam tidak dapat dilakukan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli bahwa berdasarkan Permenhut Nomor : P.19/menhut-II/2005 tentang Penangkaran Pasal 76 ayat(1) dan (2) antara lain, dokumen yang harus dimiliki: proposal penangkaran, fotocopi KTP, surat keterangan lokasi/ tempat penangkaran serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk (sertifikat satwa)
- Bahwa menurut Ahli bahwa Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 74 ayat (1) dijelaskan bahwa ijin penangkaran dapat diberikan kepada
 - a) Perorangan
 - b) Koperasi
 - c) Badan hukum
 - d) Lembaga konservasi
- Bahwa menurut Ahli bahwa Persyaratan penangkar perseorangan berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa liar antara lain :
 - a) Proposal penangkaran;
 - b) Fotocopi KTP;
 - c) Surat keterangan lokasi penangkaran dari Camat setempat;
 - d) dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk untuk penangkaran (sertifikat satwa);
 - e) Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.
- Bahwa menurut Ahli bahwa berdasarkan Permenhut Nomor : P.19/menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 76 ayat (1) dan (2) yaitu Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, Sekretaris Jenderal dan Kepala Balai setempat.
- Bahwa menurut Ahli syarat penangkaran Dilengkapi dengan : Proposal penangkaran. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Surat keterangan lokasi/tempat, penangkaran dari Camat setempat; Dokumen legalitas asal usul induk
- Bahwa menurut Ahli di wilayah D.I.Yogyakarta tidak ada penangkaran Binturong (Arctictis Binturong) tersebut diatas.
- Bahwa menurut Ahli bahwa Binturong hasil penangkaran mempunyai sertifikat asal-usul dan tagging/penanda.
- Bahwa menurut Ahli bahwa Binturong hasil penangkaran harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat satwa:
 1. Sertifikat satwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk memindahkan satwa harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN) / Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN)
- Bahwa menurut Ahli Binturong adalah binatang Omnivora yang makan buah-buahan, telur, ayam.
 - Bahwa menurut Ahli berdasarkan hasil identifikasi yang ahli lakukan : Usia : Muda, Tinggi : 24 cm, Panjang ekor : 45 cm, panjang total : 90 cm.
 - Bahwa menurut Ahli bahwa Sebaran Sebaran Binturong yaitu di Sunda Besar (Sumatera, Kalimantan, Jawa).
 - Bahwa menurut Ahli bahwa Binturong (Arctictis Binturong) merupakan jenis mamalia yang dilindungi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dengan perubahan lampiran sesuai Permenlhk Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018 nomor urut 194 Binturong (Arctictis Binturong).
 - Bahwa menurut Ahli berdasarkan hasil identifikasi bahwa sampai saat ini Binturong belum bisa dilepasliarkan karena masih harus mengasah naluri alamiahnya, karena terlalu lama dipelihara sehingga sekarang menjadi jinak.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jihan Rintoko Bin Suradiono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas dari Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Trasih, RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, karena telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong).
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta saat sedang menyiapkan hewan jenis Binturong dan kandang besi warna hijau, karena akan terjadi transaksi (ada yang niat membeli).
- Bahwa terdakwa memelihara satu ekor Binturong warna hitam tersebut sejak sekitar Desember 2020.
- Bahwa terdakwa memelihara hanya 1 (satu) ekor Binturong warna hitam.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Binturong yang dipelihara terdakwa berusia 2,5 bulan, ditempat terdakwa sudah 3 bulan jadi sekarang berusia sekitar 5,5 bulan.
- Bahwa terdakwa memperoleh Binturong warna hitam dari seseorang dengan akun facebook yang lupa nama akunnya yang mengaku berasal dari Jakarta sebagai hadiah karena terdakwa telah menjualkan burung unta yang mana hadiah tersebut diantar kurir.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana endemic/asal 1 (satu) ekor Binturong warna hitam tersebut.
- Bahwa awal mulanya pada sekitar bulan Desember 2020, terdakwa membuka facebook dan melihat iklan di grup jual beli hewan tentang penjualan burung unta, setelah berkomunikasi dengan inbox, terdakwa berhasil menjualkan burung unta miliknya, untuk ucapan terima kasih terdakwa diberikan hadiah 1 (satu) ekor Binturong warna hitam yang katanya berusia 2,5 bulan yang dikirim via kurir.
- Bahwa 1 (satu) ekor Binturong warna hitam tersebut oleh terdakwa dipelihara di rumah
- Bahwa Binturong warna hitam tersebut dipelihara oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen apapun.
- Bahwa yang merawat Binturong adalah terdakwa sendiri dengan cara dilepas liarkan dalam rumah, setelah malam hari dimasukkan ke dalam kandang yang terbuat dari besi warna hijau, dan diberi makan buah-buahan (pisang, papaya dan sawo) setiap hari.
- Bahwa yang menanggung biaya makan Binturong warna hitam adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa makanan pokoknya adalah buah-buahan namun sekali kali daging (kepala ayam).
- Bahwa tujuan terdakwa memelihara karena sekedar hobi/suka.
- Bahwa alasan terdakwa akan menjual Binturong warna hitam tersebut karena terdakwa sudah bekerja sebagai pengantar paket (NINJA EXPRES).
- Bahwa terdakwa menjual kembali Binturong warna hitam melalui facebook dengan nama akun JIHAN RINTOKO ke Facebook grup jual beli hewan Yogya.
- Bahwa selanjutnya sudah ada calon pembeli, dan sudah berkomunikasi untuk COD di rumah terdakwa di Trasih RW 002 RT 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, namun belum sempat transaksi.
- Bahwa terdakwa janji dengan pembeli di rumah terdakwa di Trasih RW 002 RT 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul pada hari Selasa 30 Maret 2021 sekitar jam 11.00 wib.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 1 (satu) ekor Binturong warna hitam sudah ada dalam kandang besi berwarna hijau yang ada dilokasi COD (rumah terdakwa), kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi, jadi belum sempat menerima uang pembayaran.
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan pembeli melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Oppo F 9 warna hitam dengan nomor 081219738512.
- Bahwa kesepakatan tempat untuk serah terima 1 (satu) ekor Binturong warna hitam tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Trasih RW 002 RT 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa harga Binturong oleh terdakwa ditawarkan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kesepakatan harga Binturong adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum menerima uang penjualan.
- Bahwa terdakwa belum memperoleh keuntungan apapun karena belum ada pembayaran atas penjualan Binturong tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Binturong warna hitam tersebut tersebut hewan yang dilindungi melalui internet.
- Terdakwa mengetahui jika Binturong warna hitam tersebut merupakan hewan yang dilindungi melalui internet.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait pemeliharaan dan penjualan Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam tersebut tersebut.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ad Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam (saat ini dititipkan di BKSDA Yogyakarta).
- 1 (satu) buah kandang besi warna hijau.
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F9 warna hitam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas dari Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Trasih, RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, karena telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis Binturong*).
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta saat sedang menyiapkan hewan jenis Binturong dan kandang besi warna hijau, karena akan terjadi transaksi (ada yang niat membeli).
- Bahwa terdakwa memelihara satu ekor Binturong warna hitam tersebut sejak sekitar Desember 2020.
- Bahwa terdakwa memelihara hanya 1 (satu) ekor Binturong warna hitam.
- Bahwa Binturong yang dipelihara terdakwa berusia 2,5 bulan, ditempat terdakwa sudah 3 bulan jadi sekarang berusia sekitar 5,5 bulan.
- Bahwa terdakwa memperoleh Binturong warna hitam dari seseorang dengan akun facebook yang lupa nama akunnya yang mengaku berasal dari Jakarta sebagai hadiah karena terdakwa telah menjualkan burung unta yang mana hadiah tersebut diantar kurir.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana endemic/asal 1 (satu) ekor Binturong warna hitam tersebut.
- Bahwa awal mulanya pada sekitar bulan Desember 2020, terdakwa membuka facebook dan melihat iklan di grup jual beli hewan tentang penjualan burung unta, setelah berkomunikasi dengan inbox, terdakwa berhasil menjualkan burung unta miliknya, untuk ucapan terima kasih terdakwa diberikan hadiah 1 (satu) ekor Binturong warna hitam yang katanya berusia 2,5 bulan yang dikirim via kurir.
- Bahwa 1 (satu) ekor Binturong warna hitam tersebut oleh terdakwa dipelihara di rumah
- Bahwa Binturong warna hitam tersebut dipelihara oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen apapun.
- Bahwa yang merawat Binturong adalah terdakwa sendiri dengan cara dilepas liarkan dalam rumah, setelah malam hari dimasukkan ke dalam kandang yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi warna hijau, dan diberi makan buah-buahan (pisang, papaya dan sawo) setiap hari.

- Bahwa yang menanggung biaya makan Binturong warna hitam adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa makanan pokoknya adalah buah-buahan namun sekali kali daging (kepala ayam).
- Bahwa tujuan terdakwa memelihara karena sekedar hobi/suka.
- Bahwa alasan terdakwa akan menjual Binturong warna hitam tersebut karena terdakwa sudah bekerja sebagai pengantar paket (NINJA EXPRES).
- Bahwa terdakwa menjual kembali Binturong warna hitam melalui facebook dengan nama akun JIHAN RINTOKO ke Facebook grup jual beli hewan Yogya.
- Bahwa selanjutnya sudah ada calon pembeli, dan sudah berkomunikasi untuk COD di rumah terdakwa di Trasih RW 002 RT 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, namun belum sempat transaksi.
- Bahwa terdakwa janji dengan pembeli di rumah terdakwa di Trasih RW 002 RT 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul pada hari Selasa 30 Maret 2021 sekitar jam 11.00 wib.
- Bahwa pada saat 1 (satu) ekor Binturong warna hitam sudah ada dalam kandang besi berwarna hijau yang ada dilokasi COD (rumah terdakwa), kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi, jadi belum sempat menerima uang pembayaran.
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan pembeli melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Oppo F 9 warna hitam dengan nomor 081219738512.
- Bahwa kesepakatan tempat untuk serah terima 1 (satu) ekor Binturong warna hitam tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Trasih RW 002 RT 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa harga Binturong oleh terdakwa ditawarkan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kesepakatan harga Binturong adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum menerima uang penjualan.
- Bahwa terdakwa belum memperoleh keuntungan apapun karena belum ada pembayaran atas penjualan Binturong tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Binturong warna hitam tersebut tersebut hewan yang dilindungi melalui internet.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui jika Binturong warna hitam tersebut merupakan hewan yang dilindungi melalui internet.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait pemeliharaan dan penjualan Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam tersebut tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Jihan Rintoko Bin Suradiono yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas dari Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Trasih, RT 002 RW 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, karena telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong), pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta saat sedang menyiapkan hewan jenis Binturong dan kandang besi warna hijau, karena akan terjadi transaksi (ada yang niat membeli).

Menimbang, Bahwa terdakwa memelihara satu ekor Binturong warna hitam tersebut sejak sekitar Desember 2020, terdakwa memelihara hanya 1 (satu) ekor Binturong warna hitam yang dipelihara terdakwa berusia 2,5 bulan, ditempat terdakwa sudah 3 bulan jadi sekarang berusia sekitar 5,5 bulan, Bahwa yang merawat Binturong adalah terdakwa sendiri dengan cara dilepas liarkan dalam rumah, setelah malam hari dimasukkan ke dalam kandang yang terbuat dari besi warna hijau, dan diberi makan buah-buahan (pisang, papaya dan sawo) setiap hari.

Menimbang, Bahwa terdakwa memperoleh Binturong warna hitam dari seseorang dengan akun facebook yang lupa nama akunnya yang mengaku berasal dari Jakarta sebagai hadiah karena terdakwa telah menjualkan burung unta yang mana hadiah tersebut diantar kurir, Bahwa awal mulanya pada sekitar bulan Desember 2020, terdakwa membuka facebook dan melihat iklan di grup jual beli hewan tentang penjualan burung unta, setelah berkomunikasi dengan inbox, terdakwa berhasil menjualkan burung unta miliknya, untuk ucapan terima kasih

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberikan hadiah 1 (satu) ekor Binturong warna hitam yang katanya berusia 2,5 bulan yang dikirim via kurir.

Menimbang, Bahwa terdakwa ingin menjual Binturong warna hitam melalui facebook dengan nama akun JIHAN RINTOKO ke Facebook grup jual beli hewan Yogya, Bahwa selanjutnya sudah ada calon pembeli, dan sudah berkomunikasi untuk COD di rumah terdakwa di Trasih RW 002 RT 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, Bahwa terdakwa janji dengan pembeli di rumah terdakwa di Trasih RW 002 RT 002 Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul pada hari Selasa 30 Maret 2021 sekitar jam 11.00 wib, Bahwa pada saat 1 (satu) ekor Binturong warna hitam sudah ada dalam kandang besi berwarna hijau yang ada dilokasi COD (rumah terdakwa), kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi dari Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta..

Menimbang, Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan pembeli melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Oppo F 9 warna hitam dengan nomor 081219738512 bahwa harga Binturong oleh terdakwa ditawarkan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kesepakatan harga Binturong adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa belum memperoleh keuntungan apapun karena belum ada pembayaran atas penjualan Binturong tersebut terdakwa sudah ditangkap Petugas kepolisian dari Polda DI Yogyakarta.

Menimbang, Bahwa terdakwa mengetahui jika Binturong warna hitam tersebut tersebut hewan yang dilindungi melalui internet namun terdakwa tetap memiliki dan ingin menjual hewan binturong tersebut dan menawarkannya melalui internet.

Menimbang, Bahwa menurut Ahli bahwa Binturong merupakan salah satu jenis satwa dilindungi sejak tahun 1999, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Menimbang, Bahwa menurut Ahli bahwa Binturong (Arctictis Binturong) ditetapkan sebagai mamalia yang dilindungi di Indonesia karena :

- d) Populasinya kecil;
- e) Daerah penyebarannya terbatas (endemik);
- f) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam

Dasar hukumnya adalah :Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Menimbang, Bahwa menurut Ahli bahwa Binturong tidak diperbolehkan, dilarang dipelihara dan diperjual belikan berdasarkan pada pasal 21 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut Ahli bahwa Syarat untuk memiliki, memelihara dan memperdagangkan satwa liar dilindungi yaitu satwa liar tersebut berasal dari penangkaran yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau Balai KSDA Yogyakarta (wilayah D.I.Yogyakarta) hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait pemeliharaan dan penjualan Binturong (*Arctictis Binturong*) warna hitam tersebut tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang Bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Binturong (*Arctictis Binturong*) warna hitam (saat ini dititipkan di BKSDA Yogyakarta).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

- 1 (satu) buah kandang besi warna hijau.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F9 warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jihan Rintoko Bin Suradiono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong) tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jihan Rintoko Bin Suradiono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Binturong (Arctictis Binturong) warna hitam (saat ini ditiptkan di BKSDA Yogyakarta).
Dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
 - 1 (satu) buah kandang besi warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo F9 warna hitam.
Dirampas untuk negara.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari , pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh **IMAN SANTOSO SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,SH. MH.**,dan **ADITYA WIDYATMOKO SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, , dibantu oleh **ADITYA ANGGONO SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **EDI BUDIANTO SH.M.Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H

IMAN SANTOSO SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA WIDYATMOKO SH

Panitera Pengganti,

ADITYA ANGGONO SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid. Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)